



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 35 TAHUN 2015
TENTANG

PENGALOKASIAN DAN TATA CARA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa;
 - b. bahwa beberapa pasal pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2015 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa belum sesuai dengan Pasal 97 ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

- Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 4 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri C);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 5 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas

Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 2 Seri C);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 6 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 3 Seri C);
15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala DPPKAD adalah Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah PPKD Kabupaten Banyumas.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Banyumas.
7. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Banyumas.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Banyumas.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah RKUD Kabupaten Banyumas.
12. Rekening Kas Desa adalah Rekening Kas Desa di Kabupaten Banyumas.
13. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Banyumas;
14. Angka tertimbang adalah angka yang digunakan untuk menghitung alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah secara proporsional dari bagian yang 40% (empat puluh perseratus) dari desa masing-masing dan dihitung dengan membandingkan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah tertentu

per desa dengan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah tertentu se Kabupaten dikalikan dengan 100% (seratus perseratus).

15. Pajak Daerah dan retribusi daerah tertentu adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), retribusi terminal dan retribusi pelayanan pasar.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Pengalokasian dan Tata Cara bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa.

Pasal 3

- (1) Pengalokasian dan tata cara pengalokasian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa dilaksanakan berdasarkan asas transparan, tertib, disiplin anggaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa sebesar 10% (sepuluh per seratus).
- (3) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pagu anggaran yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa.
- (4) Besarnya alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat kurang salur dan atau lebih salur maka akan diperhitungkan dalam alokasi tahun anggaran berikutnya dan merupakan perhitungan alokasi tetap tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Ketentuan mengenai kurang salur dan atau lebih salur ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (7) Dalam keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) dicantumkan nama desa dan besarnya alokasi.
- (8) Cara menghitung kurang salur dan atau lebih salur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah dengan memperbandingkan jumlah alokasi yang telah disalurkan dengan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran.

Pasal 4

- (1) Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. 60 % (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. 40 % (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
- (2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dihitung dengan menggunakan rumus :
 - a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus) dikali pagu anggaran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikali 50% (lima puluh perseratus) dibagi 301 (tiga ratus satu) desa.
 - b. Tahap II sebesar 60% (enam puluh perseratus) dikali pagu anggaran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikali 50% (lima puluh perseratus) dibagi 301 (tiga ratus satu) desa.

- c. Tahap III sebesar 10% (sepuluh perseratus) dikali realisasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikali 40% (empat puluh perseratus) dikali angka tertimbang masing-masing desa.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Khusus penyaluran pada tahun anggaran 2015 diatur sebagai berikut :

- a. Tahap I dan tahap II disalurkan sekaligus paling lambat pada minggu ke 2 (dua) bulan Nopember 2015.
- b. Tahap III disalurkan paling lambat pada minggu keempat bulan Desember 2015.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 81) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 26 JUN 2015

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

